



Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi

Dian Ferricha

Fakultas Syariah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

Email: dianferricha2@gmail.com

Abstract

Pancasila as an ideological philosophical foundation must be relevant in facing every challenge starting from the times, science, even the dynamics of people's aspirations. Manifesting Indonesia's economic system at the global level is not an easy job, for that before moving on to the problems and forms of the Indonesian economic system, first understand what is meant by the economic system. For this reason, the Pancasila economic system is Indonesia's national economic system, which in this system the people and the nation interact in a spirit of kinship in an effort to improve the prosperity and welfare of the people towards the realization of social justice.

Keywords: Pancasila; State of Law; Welfare; Globalization.

Abstrak

Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat. Mengejawantahkan sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Untuk itu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial.

Kata Kunci: Pancasila; Negara Hukum; Kesejahteraan; Globalisasi.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi menurut pandangan kelompok transformasionalis¹ adalah adanya keyakinan bahwa permulaan milenium baru yakni globalisasi merupakan kekuatan utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia (*world order*)². Mereka menyatakan

¹ Puji Rijanto. (2004). "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 2, hlm. 165

² *Ibid*

bahwa proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi sebelumnya, dimana tidak lama lagi perbedaan antara internasional dan domestik, hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas³.

Kelompok transformasional ini berkeyakinan bahwa globalisasi yang berlangsung dewasa ini telah menempatkan kembali kekuasaan, fungsi, dan pemerintah nasional. Salah satu poin penting dari kelompok transformasionalis adalah negara tidak lagi bersembunyi di balik klaim kedaulatan nasional⁴. Sebaliknya, kekuasaan negara bangsa sekarang ini dalam mengambil keputusan hendaknya harus disejajarkan dengan lembaga pemerintah setempat dan hukum internasional. Dalam kondisi demikian, negara yang mengelola dirinya sendiri sebagai unit yang otonom lebih merupakan klaim normatif dibandingkan sebagai suatu pernyataan deskriptif⁵.

Globalisasi sudah merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi majunya teknologi. Dengan globalisasi terjadi peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, ruang, waktu⁶. Definisi Globalisasi itu sendiri sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi batas negara/benua, organisasi dari kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan dari se-buah kesadaran global bersama⁷. Oleh karena itu penting untuk mengetahui dampak globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan negara berkembang khususnya Indonesia, di mana hanya negara yang memiliki daya saing yang tinggi dengan dukungan struktur usaha yang jelas, sistem kerja yang efisien, serta budaya korporasi

³ David Held, *et.al.* (1999), *Global Transformation: Politics, Economic, and Culture*. California: Stanford University Press, hlm. 2

⁴ Puji Rijanto. (2004). "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 165.

⁵ *Ibid*

⁶ Barbara Parker dalam Ade Maman Suherman. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

⁷ Frank Lechner dalam George Ritzer. (2006). *The Globalization of Nothing*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 96.

yang berbasis pada jiwa kewirausahaan yang akan mampu memanfaatkan peluang globalisasi seoptimal mungkin.

Karena tidak ada negara yang mampu menutup diri dari perkembangan yang terjadi, mau tidak mau setiap negara harus mampu menghadapi derasnya arus globalisasi, walaupun arus globalisasi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan. Era globalisasi dewasa ini menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia yang tentunya tidak dapat dan tidak akan mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Walaupun globalisasi memberikan efek ataupun dampak positif dan dampak negatif bagi semua negara. Oleh karena itu diperlukan suatu antisipasi agar keadaan ekonomi politik Indonesia stabil.

Globalisasi dipahami sebagai suatu tatanan masyarakat baru yang didalamnya tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya lokal. Transformasi global telah merambah ke seluruh dunia, yang mana tidak ada lagi batas-batas yang jelas dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum dan bahkan perilaku masyarakat. Dinamika global ini diwarnai oleh pemikiran ekonomi dunia dengan kekuatan pasar bebas yang mengendalikannya. Seringkali orang dengan mudah mempertukarkan istilah globalisme dengan globalisasi. Bila dibedakan secara hati-hati maka globalisme adalah sebuah ideologi sementara globalisasi lebih merupakan suatu proses. Steger (2005) menyebutkan bahwa globalisme adalah ideologi berbasis kapitalisme pasar bebas. Lebih lanjut Steger menyatakan bahwa yang sedang terjadi bukanlah deideologisasi melainkan ideologisasi. Bukan berakhirnya ideologi melainkan munculkan ideologi baru, salah satunya globalisme yang merupakan ideologi politik dominan yang identik dengan kapitalisasi dan liberalisasi.

Globalisasi menurut pendapat beberapa ahli mengandung fenomena sebagai berikut. *Pertama*, homogenisasi. Fenomena yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi sehingga terjadi homogenisasi masyarakat global. Nilai-nilai budaya setempat akan diuji dan terdistorsi oleh kehadiran nilai-nilai global. *Kedua*, ketergantungan. Negara-negara maju sebagai pelopor globalisasi menciptakan ketergantungan negara-negara di dunia, sehingga banyak negara berkembang tidak dapat berbuat banyak. *Ketiga*, keterbukaan dan integrasi. Kemajuan di bidang teknologi

komunikasi dan informasi menjadi dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Batas-batas wilayah geografi suatu negara tidak begitu penting lagi.⁸

Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali dan siapapun tidak akan mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah ideologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara di dunia terkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme sebagai panglima.⁹ Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi serta hukum.

Dihadapkan pada persoalan globalisasi di era masyarakat ekonomi ASEAN, maka pembangunan hukum terkait dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi hal penting dalam mewujudkan cita bangsa yakni Pancasila. Termaktub dalam Pancasila sila ke 5 (lima) menyatakan bahwa: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan diperkuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-4 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” yang mengandung arti memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia.

Untuk itu Pancasila merupakan landasan dasar Negara yang menjadi penuntun sekaligus pengingat dalam membuat kebijakan sosial politik. Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni : pasal (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; pasal (2) bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma

⁸ Adolf, Huala dan Agus Irianto. (2007). *Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Sistem Regulasi Bidang Investas Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 347

⁹ Joni Emirzon. (2007). “Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”. *Jurnal Hukum Progresif*, PDIH UNDIP, Vol. 2 No.2, hlm. 120.

dasar memiliki arti bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu peraturan perundang-undangan Indonesia tidak boleh keluar dari koridor norma-norma Pancasila.

Sistem hukum nasional bersumber pada sosial budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa yang mencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dan cita hukum bangsa sebagai penjabaran dari filsafat negara dan UUD 1945.¹⁰ Komponen-komponen dalam sistem hukum nasional juga menunjukkan pola yang sama. Dimana struktur, budaya dan substansi mencerminkan tatanan nilai yang menentukan cita hukum. Struktur atau kelembagaan yang berdaulat serta substansi atau isi perundang-undangan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, namun juga harus berdasarkan tatanan nilai atau budaya yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Hal ini ditegaskan pula oleh Hans Kelsen dengan pernyataannya "*basic norm's as the source of validity and as the source of unity of legal systems*".¹² Pernyataannya menyiratkan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Dengan demikian Pancasila merupakan cita hukum (*rechts idee*) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan.¹³ Beranjak dari hal tersebut, pokok bahasan dalam uraian tulisan ini adalah menganalisa dan menjawab benang merah antara posisi Pancasila sebagai cita bangsa dan dasar negara dalam membangun kesejahteraan dalam bingkai pembangunan hukum di tengah arus globalisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Pancasila Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Pancasila sebagai norma dasar memiliki arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber peraturan yang ada di Indonesia. Segala bentuk peraturan di

¹⁰ Muhammad Noor Syam. (1982). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional)*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36

¹¹ *Ibid*

¹² Lihat pemikiran Hans Kelsen ini dalam Suadarama Ananda. (2008). "Tentang Kaidah". *Jurnal Hukum Pro Justitia* vol 26 No. 1. Bandung: FH, hlm. 68-78

¹³ Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System and Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

Indonesia tidaklah boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Selain itu juga isi dari peraturan di Indonesia tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Bagi Indonesia nilai-nilai Pancasila adalah sari dan puncak budaya bangsa yang merupakan tatanan nilai yang berkembang dan dipraktikkan sepanjang sejarah kehidupan rakyat Indonesia.¹⁴ Hal ini ditegaskan juga oleh Soediman Kartohadiprodjo dan Notonegoro mengenai nilai Pancasila yang diakui sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.¹⁵

Nilai Pancasila dalam bingkai kesejahteraan sosial tidak terlepas dari negara kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara. Oleh karena itu maka jaminan sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka penyesuaian warga negara. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 telah mengamanatkan untuk itu di dalam pasal 28H ayat (1) “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta ayat (3) “bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Amanat dari konstitusi itu telah ditunaikan Pemerintah kedalam peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri Tetap, Pensiun Janda, dan Tunjangan Anak Yatim dan/ atau Yatim Piatu. Lalu pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Istimewa kepada Keluarga Pegawai Negeri yang meninggal. Kemudian muncul Tabungan Pensiun (TASPEN) yang merupakan badan pengatur dana pensiun didirikan pada tahun 1969. Namun Taspen tidak memberikan manfaat dana perawatan kesehatan, karena hal tersebut telah diatur di Asuransi Kesehatan (ASKES).¹⁶

¹⁴ Muhammad Noor Syam. (1982). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional)*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 3

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ade Candra. (2010). *Dinamika Penyusunan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN)*. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 2.

Sementara yang diatur dalam Taspen terdiri dari dua kelompok dana pensiun yaitu Simpanan Hari Tua dan Dana Kematian serta Dana Pensiun. Pada tahun 1971 muncul ide baru untuk buruh swasta formal yang dinamakan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) dan pada tahun 1992 berubah nama menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Kritikpun bermunculan terkait JAMSOSTEK karena JAMSOSTEK tidak menyediakan prosedur standart tentang pemilihan perusahaan asuransi swasta sehingga menyebabkan nepotisme dan korupsi.¹⁷ Pada tahun 1971 juga terbentuk ASABRI yang merupakan asuransi yang diperuntukan khusus bagi anggota TNI, anggota POLRI dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polisi Republik Indonesia. Pada tahun 1968 dirintislah ASKES yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/ POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.

Pada tahun 2011 barulah dibuat aturan tentang BPJS yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagai amanat dari Undang-undang SJSN. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.¹⁸ BPJS terbagi menjadi dua jenis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.¹⁹

Pada prinsipnya, jaminan sosial adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh negara. Sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah kepada para pelanggar Undang-undang BPJS membuat ada pergeseran makna dari jaminan sosial yang semula menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negara menjadi kewajiban warga negara. Agus Suman mengatakan bahwa dalam pelaksanaan BPJS kesehatan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

terdapat pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat baik yang tercatat dalam kartu keluarga maupun yang masih dalam kandungan untuk menjadi peserta BPJS.²⁰ Keberadaan BPJS juga tidak sesuai dengan amanat dari Undang-undang SJSN yang memerintahkan bahwa jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, sedangkan dalam Undang-undang BPJS, pelaksanaan jaminan sosial itu diserahkan kepada satu badan.²¹

Konsep negara kesejahteraan bukanlah berasal dari Indonesia. Namun negara-negara sosialis memberikan perluasan tanggung jawab kepada negara untuk dapat mengurus kesejahteraan sosial warga negaranya. Walaupun Indonesia bukanlah termasuk negara sosialis dan juga bukan negara kapitalis, namun ide-ide dari ke dua jenis negara tersebut diadopsi oleh Indonesia dan disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Negara-negara kapitalis memberikan batasan yang kuat terkait peran negara dalam bermasyarakat, namun sebaliknya negara-negara sosialis memberikan perluasan tanggung jawab kepada negara.

Mengingat bahwa Indonesia bukanlah merupakan negara kapitalis dan juga sosialis maka dalam hal ini rakyat dan negara memiliki kerjasama yang kuat sebagai upaya dalam mengendalikan perekonomian sebagai tindakan preventif terhadap paham liberalisme dan kapitalisme yang menyerahkan dinamika ekonomi kepada mekanisme pasar.²² Dalam konsep negara kesejahteraan Indonesia yang tidak hanya menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, tapi juga menempatkan Pancasila sebagai dasar dari tindakan negara dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

2. Sistem Perekonomian Pancasila Berbasis Kerakyatan

Dinyatakan secara tegas dalam pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme bukan pula sosialisme. Globalisasi saat ini menjadikan

²⁰ Prof. Agus Suman ketika menjadi saksi ahli dalam sidang uji materil Undang-undang BPJS di Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2015

²¹ Koran Tempo, 22 Februari 2015, hlm. 80

²² Jimly Asshidiqie dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia hari Sabtu, 13 Juni 1998 dengan judul "*Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*".

Indonesia dapat berjibaku dalam ekonomi global yang memilih arus liberalisasi dan kapitalisme sebagai rujukannya. Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang dapat didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi.²³

Mengejawantahkan sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tata kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi.²⁴

Perangkat kelembagaan yang dimaksud dapat berupa kelembagaan formal maupun non formal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan perekonomian serta kaidah dan norma lain baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dipilih atau diterima serta ditetapkan oleh masyarakat²⁵. Dalam literatur ekonomi dikenal dua sistem ekonomi yang mempengaruhi suatu perekonomian, yaitu kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Dua sistem ekonomi ini sebenarnya saling terkait. Sistem ekonomi sosialisme muncul atas kritik terhadap sistem kapitalisme yang tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi berbagai lapisan masyarakat. Inti dari sistem ekonomi kapitalisme adalah pemecahan masalah ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan distribusi melalui mekanisme pasar bebas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara bersama. Sementara ekonomi sosialisme meyakini bahwa penghapusan kepemilikan individu terhadap aset-aset produksi untuk menyelesaikan

²³ Robert H. Lauer. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. oleh Alimanda. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4

²⁴ Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 30

²⁵ *ibid*

problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata²⁶.

Dapat dipahami bahwa sistem perekonomian di Indonesia dengan mengacu deskripsi diatas adalah ekonomi atau sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.²⁷

Mubyarto²⁸ mendefinisikan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi pancasila yaitu ekonomi yang dijiwai oleh usaha berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional Mengenai ekonomi Pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter utamanya. Kelima ciri tersebut masih harus dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Kelima ciri ekonomi pancasila tersebut diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam sistem ekonomi pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. *Kedua*, perekonomian digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi, sosial dan moral. *Ketiga*, egalitarianisme yaitu bahwa pemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling menyayangi sesama manusia dan solidaritas persaudaraan. *Keempat*, bagian ini berhubungan dengan sila ketiga "Persatuan Indonesia". *Kelima*, pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

Bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dalam sistem ekonomi yang dianutnya juga berhak mengacu pada ideologi ini. Dalam ideologi Pancasila yang paling utama adalah asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang sekaligus sesuai dengan amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945. Jadi mengandung makna konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* sebagaimana konsep ini diutarakan oleh John Meynard Keynes sebagai anti-tesis dari teori Adam Smith, yang

²⁶ Ali Rama. (tt) *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam*, hlm. 24

²⁷ Suyudi Mangunwihardjo. (2001). *Sistem Ekonomi*. Semarang: UNDIP, hlm.

²⁸ Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, hlm.

dinamakan asas kekeluargaan dalam hal ini diartikan “*togetherness*” bukan *family system*.²⁹

Sehingga asas kekeluargaan mengandung interpretasi bagaimana semua komponen yang ada didalam kegiatan ekonomi dijadikan mitra untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan negara kesejahteraan Indonesia adalah negara dengan sistem ekonomi kerakyatan artinya kekuatan modal dan pemilik modal tidak dianggap paling berkuasa sebab rakyatlah yang paling tinggi kekuasaannya.

Sistem ekonomi kerakyatan, mengandung makna sebagai pandangan yang paling mendasar dari yang menjadi pokok persoalan dalam muatan sistem ekonomi yang berbasis pada arus keutamaan kepentingan ekonomi rakyat. Dalam ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dimana ini merupakan bagian dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupan.

Untuk itu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya mekanisme sistem ekonomi kerakyatan akan terwujud bila segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat memenuhi aturan main dalam keadilan ekonomi³⁰.

Persyaratan lainnya agar perekonomian kerakyatan ini mampu berperan dalam era global dan perdagangan bebas adalah harus didukung oleh konsep *good governance*³¹

²⁹ Peter Makhmud Mz. (2001). *Hukum Ekonomi & Teknologi*. Semarang: Undip, hlm.

³⁰ Baswir, Revrison. (2008). “Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia”. dalam (Sarjadi dan Sugema ed..) *Ekonomi Konstitusi*. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate

³¹ UNDP mendefinisikan *Good governance* merupakan pelaksanaan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkat. Kepemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme, proses dan lembaga yang merupakan saluran bagi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan menyambung perbedaan-perbedaan mereka. Lebih lanjut UNDP merinci bahwa pemerintahan yang baik harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi, yaitu partisipasi, kekuasaan hukum, transparansi,

sehingga pada akhirnya dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat dapat diimbangi dengan adanya partisipasi publik yang maskimal. Lebih jauh UNDP merinci bahwa pemerintahan yang baik harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi yaitu partisipasi, kekuasaan hukum (*rule of law*), transparansi, ketanggapan (*responsiveness*), orientasi konsensus, kesetaraan (*equity*), hasil guna dan daya guna (*effectiveness and efficiency*), ketanggugugatan (*accountability*), serta visi strategis³². Untuk itu dengan adanya *good governance* yang baik, maka pemerintah dapat menciptakan iklim yang baik bagi setiap warga negaranya untuk mengembangkan diri khususnya di era globalisasi. Hal yang harus diperhatikan bersama yakni bagaimana agar iklim tersebut mendukung warganya untuk memiliki kompetensi global untuk dapat bersaing dan bekerjasama karena hal ini terkait dalam mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan.

3. Pancasila dalam Perwujudan Keadilan Sosial di Tengah Arus Globalisasi

Di tengah arus globalisasi saat ini dimana era masyarakat ekonomi ASEAN terdapat arus perdagangan produksi barang dan jasa bebas di negara-negara anggota ASEAN, maka untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi serta mengintegrasikan industri di seluruh wilayah³³. Tidak mengherankan jika pemerintah suatu negara akan berlomba-lomba menawarkan iklim investasi yang kondusif, insentif pajak hingga mempromosikan biaya tenaga kerja yang kompetitif untuk menarik investor dari berbagai mancanegara. Kriteria iklim investasi yang kondusif diantaranya : 1. Sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan

ketanggapan, orientasi konsensus, kesetaraan, hasil guna dan daya guna, ketanggugugatan, dan visi strategis. <http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/2012/12/dasar-dasar-good-governance.html>

³² Zaenal Soedjais. (2003). "Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 316

³³ Hikmahanto Junawa. (2016). "Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangannya bagi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional". *Orasi Ilmiah*, disampaikan pada acara Dies Natalis dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Indonesia, hlm. 5

ketrampilan; 2. Adanya kepastian berusaha dan kepastian hukum; 3. Adanya tawaran yang menarik dari pemerintah seperti insentif pajak; 4. Infrastruktur yang memadai; 5. Birokrat yang bersih dari suap dan pungutan liar; 6. Memiliki aturan dan penegakan hukum yang kuat, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual.³⁴

Dari 6 (enam) kriteria tersebut menjadikan sebuah negara memiliki daya saing yang kuat sebagai tempat memproduksi dibanding negara lain. Akan tetapi pemerintah suatu negara khususnya Indonesia harus cerdas memainkan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdagangan internasional³⁵ untuk melindungi pelaku usaha lokal karena akan menjadi sasaran empuk jika pemerintah pasrah dengan masuknya barang dan jasa dari negara lain.

Dengan arus lalu lintas barang dan jasa antar negara anggota ASEAN termasuk tenaga kerja, maka semua negara anggota ASEAN akan berkompetisi memperebutkan lapangan kerja yang ada. Negara dengan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan mendapat kesempatan lebih unggul mendapatkan keuntungan ekonomi dalam MEA. Untuk bisa bersaing di era MEA, Indonesia menyiapkan tenaga kerja lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja³⁶. Selain keterampilan dan pengetahuan dasar teknis, tak kalah penting yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia adalah manajemen keterampilan sosial individu (*life skills/transferrable skills*). Kemampuan lain yang harus dikuasai tenaga kerja Indonesia selain keterampilan yakni peningkatan kemampuan penguasaan bahasa Inggris dan teknologi informasi.

Dari aspek regulasi, kebijakan pelatihan berbasis kompetensi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Silatkernas) adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. Selanjutnya, yang dimaksud pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada

³⁴ *ibid*

³⁵ Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. (2004). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, hlm.

³⁶ <http://novivpt.blogspot.co.id/2015/04/kesiapan-sdm-indonesia-menghadapi-mea.html>

penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan dan persyaratan di dunia kerja.

Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam Perpres tersebut mengatur kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di dunia kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Pada dasarnya, pelatihan berbasis kompetensi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang pada intinya bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dalam konteks kualifikasi SDM Indonesia, pemerintah telah mengatur kerangka kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang dituangkan dalam Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Indonesia yang mana kedua aturan tersebut merupakan payung hukum sebagai pegangan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sementara itu pemerintah mempunyai pekerjaan rumah dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia yang harus segera dicarikan titik temu yakni perlunya peningkatan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadikan pelatihan kerja sebagai sarana peningkatan daya saing SDM Indonesia, percepatan implementasi SDM berbasis kompetensi seperti, pengembangan SKKNI di semua sektor, peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pelatihan, penguatan lembaga sertifikasi, pengakuan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara global dan pengembangan SDM pelatihan kerja diantaranya penyelenggara pelatihan kerja, modul pelatihan, instruktur, fasilitas dan sarana, serta manajemen pelatihan kerja secara tersistem, terstruktur dan terintegrasi dengan baik

C. PENUTUP

Dari uraian tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kedaulatan Indonesia yaitu kedaulatan rakyat membuat pemerintah Indonesia harus mampu untuk memenuhi amanat rakyat dalam hal pemenuhan jaminan sosial yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan atas keadilan sosial maka jaminan sosial harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Peralihan pengurusan jaminan sosial dari sebelum BPJS ke pada BPJS merupakan sebuah upaya untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sebelumnya jaminan sosial hanya diperuntukan oleh sebagian golongan saja, namun BPJS hadir untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan manfaat yang sama secara adil dan merata.

Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia dimana sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya mekanisme sistem ekonomi kerakyatan akan terwujud bila segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat memenuhi aturan main dalam keadilan ekonomi. Agar perekonomian kerakyatan ini mampu berperan dalam era global dan perdagangan bebas adalah harus didukung oleh konsep *good governance* sehingga pada akhirnya dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat dapat diimbangi dengan adanya partisipasi publik yang maksimal.

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM dimana salah satu perwujudan keadilan sosial di era globalisasi, negara Indonesia telah memiliki regulasi, kebijakan pelatihan berbasis kompetensi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Selain itu juga dalam Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam Perpres tersebut mengatur kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Candra. (2010). *Dinamika Penyusunan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Adolf, Huala dan Agus Irianto. (2007). *Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Sistem Regulasi Bidang Investas Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Barbara Parker dalam Ade Maman Suherman. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
- Baswir, Revrison. (2008). "Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia". dalam (Sarjadi dan Sugema ed.). *Ekonomi Konstitusi*. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate.
- David Held, et.al. (1999), *Global Transformation: Politics, Economic, and Culture*. California: Stanford University Press.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Frank Lechner dalam George Ritzer. (2006). *The Globalization of Nothing*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. (2004). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Noor Syam. (1982). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional)*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Peter Makhmud Mz. (2001). *Hukum Ekonomi & Tekonologi*. Semarang: Undip.
- Robert H. Lauer. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. oleh Alimanda. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyudi Mangunwihardjo. (2001). *Sistem Ekonomi*. Semarang: UNDIP.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System and Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Joni Emirzon. (2007). "Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi". *Jurnal Hukum Progresif*, PDIH UNDIP, Vol. 2 No.2.
- Puji Rijanto. (2004). "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 2.

- Suadarama Ananda. (2008). "Tentang Kaidah". *Jurnal Hukum Pro Justitia* vol 26 No. 1.
- Zaenal Soedjais. (2003). "Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sumber Lain:

- Hikmahanto Junawa. (2016). "Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangannya bagi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional". *Orasi Ilmiah*, disampaikan pada acara Dies Natalis dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Indonesia.
- Jimly Asshidiqie. (1998). "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan". *Pidato*, dalam pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Koran Tempo, 22 Februari 2015